

**PERAN SOSIALISASI PAJAK DALAM MEMEDIASI PENGARUH PENGETAHUAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO**

Safara Nur Oktaviani<sup>1</sup>, Khoirina Farina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta,  
Indonesia

[safirasafara188@gmail.com](mailto:safirasafara188@gmail.com)<sup>1</sup>, [khoirina@trilogi.ac.id](mailto:khoirina@trilogi.ac.id)<sup>2\*</sup>

**ABSTRAK**

Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, sehingga penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Lemeshow dan diperoleh sebanyak 101 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu penentuan responden secara kebetulan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui mediasi sosialisasi perpajakan. Selain itu, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui mediasi sosialisasi perpajakan. Sementara itu, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor UMKM.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Wajib Pajak UMKM.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax sanctions, and tax socialization on the level of MSME taxpayer compliance. The population in this study was unknown with certainty; therefore, the sample size was determined using the Lemeshow formula, resulting in 101 respondents. The sampling technique employed was accidental sampling, in which respondents were selected incidentally based on the predetermined research criteria. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis to examine the relationship and influence of the independent variables on the dependent variable. The results indicate that tax knowledge does not have a significant effect on taxpayer compliance. However, tax knowledge indirectly affects taxpayer compliance through the mediating role of tax socialization. Furthermore, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, but do not indirectly affect taxpayer compliance through tax socialization. Meanwhile, tax socialization does not have a significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Taxpayer Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Socialization; MSME Taxpayers.

**Histori artikel:**

Diunggah: 18-05-2026

Direview: 18-06-2026

Diterima: 25-06-2026

Dipublikasikan: 29-06-2026



\* Penulis korespondensi ✉

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang stabil untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sumber pendanaan tersebut berasal dari pendanaan luar negeri dan pendanaan dalam negeri. Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri yang bersifat fluktuatif dengan mengoptimalkan penerimaan dalam negeri, khususnya dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan nasional karena menjadi sumber utama pendapatan negara (Harahap, 2023; Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Dalam sistem perpajakan, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Sementara itu, fungsi *regulerend* menempatkan pajak sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat, (Saharani & Sari, 2023). Oleh karena itu, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun dana negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian ekonomi dan pembangunan sosial (Saroinsong et al., 2023).

Dalam konteks perekonomian nasional, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis. UMKM mendominasi aktivitas ekonomi di Indonesia dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), sektor UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan (Rizki & Farina, 2022). Berdasarkan data lima tahun terakhir, UMKM berkontribusi sebesar 60,34% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97,22% tenaga kerja (Novitasari, 2022; Pane et al., 2025), Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM, masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat memicu terjadinya praktik penghindaran pajak, penggelapan pajak, serta pengabaian kewajiban perpajakan yang berdampak pada menurunnya penerimaan negara (Maulana & Farina, 2025). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, efektif, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anggraeni et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian mengenai peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan serta menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Behavior Theory*)**

Kepatuhan pajak merupakan inti dari sistem perpajakan sukarela (voluntary assessment system) karena keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri. Perilaku kepatuhan tidak bersifat sederhana, melainkan merupakan hasil proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomi (Alm et al., 1992)

### **Pajak**

Menurut (Mahfud & Farina, 2025; Saharani & Sari, 2023) bahwa kewajiban masyarakat kepada negara yang diatur dengan hukum. Pembayaran ini bersifat memaksa, tanpa balasan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum serta pembangunan. Pajak menjadi sumber penting penerimaan negara, berasal dari orang pribadi maupun perusahaan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada sektor perpajakan, kepatuhan merupakan konsep yang menggambarkan kesediaan dan kedisiplinan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya. Kepatuhan dapat dipahami sebagai sikap atau tindakan menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Seorang wajib pajak dianggap patuh apabila melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Nafia et al., 2021).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan di bidang perpajakan adalah informasi yang berkaitan dengan sistem dan aturan pajak yang menjadi landasan bagi Wajib Pajak dalam merumuskan tindakan, menentukan pilihan keputusan, serta menyusun mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Nasiroh & Afiqoh, 2023)

Pengetahuan perpajakan juga membantu wajib pajak dalam menghindari kesalahan administrasi. Wajib pajak yang memahami aturan pajak akan lebih mampu menghitung pajak sesuai tarif yang berlaku, melakukan pembayaran sesuai prosedur, dan melaporkan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan (A. F. M. Hufrona & Rahmawati, 2024). Hal ini akan mengurangi risiko keterlambatan atau kesalahan pelaporan yang dapat menyebabkan sanksi pajak. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan memberikan manfaat secara langsung bagi wajib pajak karena dapat meminimalkan risiko pelanggaran serta meningkatkan keteraturan dalam menjalankan kewajiban pajak.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak memiliki peran penting karena dapat menjadi tekanan atau pengingat bagi wajib pajak agar tetap mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memahami konsekuensi sanksi akan menunjukkan perilaku lebih hati-hati, termasuk dalam hal pembayaran pajak dan pelaporan SPT sesuai waktu yang ditentukan. Dengan adanya sanksi, wajib pajak diharapkan tidak menunda-nunda pembayaran pajak atau menghindari kewajiban perpajakan karena adanya risiko kerugian yang harus ditanggung (Ristamada & Purwatiningsih, 2025).

### **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi perpajakan adalah proses pemberian informasi kepada individu maupun kelompok mengenai pajak, yang bertujuan memperkuat pemahaman serta kepatuhan hukum. Kegiatan ini diperlukan bersamaan dengan upaya reformasi perpajakan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat (Maulana & Farina, 2025)

### **Pengembangan Hipotesis**

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai aturan, tarif, pembayaran, dan pelaporan pajak (Ismi Azhari Karima, 2024). Pemahaman yang baik dapat meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu serta menghindari kesalahan administrasi dan sanksi pajak (Maulina et al., 2025). Penelitian Herlina (2022) juga menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya (A. F. Hufrona & Rahmawati, 2024; Ismi Azhari Karima, 2024) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya (Ristamada & Purwatiningsih, 2025).

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sanksi pajak berperan sebagai alat pengendali dan pengingat bagi wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan, seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT tepat waktu (Ristamada & Purwatiningsih, 2025). Berdasarkan *Deterrence Theory*, wajib pajak cenderung menghindari pelanggaran apabila terdapat konsekuensi yang tegas, seperti denda, bunga, atau sanksi hukum lainnya (Risti & Syaiful, 2026)(Ismi Azhari Karima, 2024). Penelitian (Ristanti et al., 2022) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang konsisten dan tegas dapat menciptakan efek jera sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan konsistensi penerapan aturan perpajakan (Ristamada & Purwatiningsih, 2025). Oleh karena itu, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

H<sub>2</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan informasi, edukasi, dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai aturan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Risti & Syaiful, 2026). Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Maulana & Farina, 2025). Penelitian (Ristanti et al., 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi melalui seminar, media sosial, dan pendampingan langsung mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena membantu wajib pajak memahami informasi perpajakan secara lebih mudah. Selain itu, sosialisasi juga dapat membangun kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak melalui komunikasi yang baik dan responsif. Oleh karena itu, semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.


H<sub>3</sub>: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai aturan, tarif, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dapat meningkatkan kesadaran serta kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (A. F. M. Hufrona & Rahmawati, 2024). Namun, pengetahuan perpajakan tidak selalu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak masih memerlukan bimbingan melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berperan sebagai media penyampaian informasi dan edukasi yang membantu wajib pajak memahami serta menerapkan aturan perpajakan dengan benar (Maulana & Farina, 2025). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih mudah memahami materi sosialisasi sehingga sosialisasi menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian (Risti & Syaiful, 2026) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan sosialisasi pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

H<sub>4</sub>: Sosialisasi Perpajakan memediasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan denda, bunga, atau sanksi hukum bagi pelanggaran perpajakan (Mahfud & Farina, 2025; Maulana & Farina, 2025; Ristamada & Purwatiningsih, 2025). Namun, efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM memerlukan dukungan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak memahami jenis, konsekuensi, dan penerapan sanksi tersebut. Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai media edukasi dan penyampaian informasi mengenai aturan perpajakan melalui seminar, penyuluhan, media sosial, dan layanan konsultasi (Nabila & Rahmawati, 2021). Penelitian (Ristanti et al., 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan berperan dalam memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H<sub>5</sub>: Sosialisasi Perpajakan memediasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner daring menggunakan Google Form dan skala Likert. Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM yang berstatus wajib pajak di Pasar Rawateratai, Kota Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan peneliti. Dari 128 kuesioner yang terkumpul, sebanyak 101 responden memenuhi kriteria penelitian dan dapat digunakan dalam analisis, sedangkan 27 responden tidak memenuhi kriteria karena tidak memiliki NPWP.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Saprudin et al., 2020). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Sementara itu, variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen (Saprudin et al., 2020). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian outer loading, seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki tingkat korelasi yang kuat terhadap konstruk atau variabel yang diukur. Dengan demikian, setiap indikator dinilai mampu merefleksikan variabel penelitian secara baik dan akurat. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria uji convergent validity, sehingga layak digunakan dalam analisis lebih lanjut pada model penelitian.

**Tabel 1 Average variance extracted (AVE)**

Variabel	Average variance extracted (AVE)
X1	0,611
X2	0,867
X3	0,795
Y	0,760

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa seluruh variabel dalam model penelitian, yaitu X1 (Pengetahuan Pajak), X2 (Sanksi Pajak), Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak), dan Z1 (Sosialisasi Perpajakan), memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas ambang batas minimum sebesar 0,50. Nilai AVE masing-masing variabel adalah X1 sebesar 0,611, X2 sebesar 0,867, Y1 sebesar 0,760, dan Z1 sebesar 0,795. Nilai AVE yang berada di atas 0,50 menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator-indikator yang membentuknya. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator pada masing-masing variabel memiliki tingkat validitas konvergen yang baik dalam merepresentasikan konstruk penelitian. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan telah memenuhi kriteria *convergent validity* dan layak digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengujian cross loading, sebagian besar indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur sehingga telah memenuhi validitas diskriminan. Konstruk X1 (Pengetahuan Pajak) dan X2 (Sanksi Pajak) menunjukkan validitas diskriminan yang baik karena indikator-indikatornya konsisten mengukur konstruk masing-masing. Namun, pada konstruk Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak) dan Z1 (Sosialisasi Perpajakan) masih terdapat beberapa indikator yang memiliki loading lebih tinggi pada konstruk lain, sehingga menunjukkan adanya overlap antar variabel. Oleh karena itu, konstruk Y1 dan Z1 masih perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan validitas diskriminannya.

**Tabel 2 Output Cross Loading**

	X1	X2	X3	Y1
X1.1	0,759	0,757	0,798	0,664
X1.2	0,799	0,781	0,829	0,827
X1.3	0,746	0,491	0,433	0,604
X1.4	0,842	0,708	0,668	0,693
X1.5	0,824	0,617	0,590	0,668
X1.6	0,778	0,630	0,580	0,720
X1.7	0,716	0,614	0,572	0,626
X2.3	0,826	0,935	0,812	0,766
X2.4	0,796	0,922	0,762	0,651
X2.5	0,767	0,937	0,865	0,766
Y1.1	0,822	0,901	0,945	0,766
Y1.2	0,670	0,768	0,883	0,632
Y1.3	0,767	0,794	0,930	0,721
Y1.5	0,645	0,548	0,709	0,739
Z1.1	0,806	0,740	0,707	0,872
Z1.2	0,825	0,665	0,713	0,911
Z1.3	0,726	0,652	0,712	0,871
Z1.4	0,807	0,691	0,735	0,906
Z1.5	0,785	0,745	0,773	0,898

**Tabel 3 Cronbach Alpha dan Composite Reliability**

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)
X1	0,894	0,901
X2	0,924	0,928
X3	0,935	0,936
Y	0,890	0,910

Berdasarkan Tabel 3 seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,894–0,935 dan Composite Reliability sebesar 0,901–0,936. Nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,70, sehingga seluruh indikator dinyatakan reliabel dan telah memenuhi uji reliabilitas.

**Tabel 4 Path Coefficient**

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
X1 -> Y1	0,106	0,058	0,251	0,423	0,672
X1 -> Z1-> Y1	0,802	0,803	0,164	4,890	0,000
X2 -> Y1	0,566	0,624	0,264	2,141	0,032
X2 -> Z1-> Y1	0,099	0,098	0,183	0,541	0,588
Z1 -> Y1	0,279	0,267	0,168	1,659	0,097

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar 0,106 dengan p-value 0,672 (tabel 3), yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan, tarif, serta prosedur perpajakan belum mampu secara langsung meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak. Faktor lain, seperti motivasi ekonomi, persepsi terhadap sanksi, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, diduga lebih memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Soda et al. (2022), Maili (2022), serta Arta dan Alfasadun (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian Renata Noviyanti (2025) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, pengetahuan perpajakan belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, diperlukan dukungan faktor lain, seperti sosialisasi perpajakan yang lebih efektif serta penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Temuan ini tidak sejalan dengan (A. F. Hufrona & Rahmawati, 2024; Maulana & Farina, 2025; Nasiroh & Afiqoh, 2023)

Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y1) melalui Sosialisasi Perpajakan (Z1) sebagai variabel mediasi. Berdasarkan tabel, nilai *path coefficient* sebesar 0,802 menunjukkan bahwa arah hubungan bersifat positif dan kuat. Nilai t-statistics sebesar 4,890 lebih besar dari batas signifikansi 1,96, serta nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut signifikan secara statistik, sehingga hipotesis diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan belum mampu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi dapat meningkatkan kepatuhan apabila diperkuat melalui sosialisasi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mudah menerima, memahami, dan menerapkan informasi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan berperan sebagai media yang memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan melalui nilai *path coefficient* sebesar 0,566 dengan p-value sebesar 0,032, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam pembayaran maupun pelaporan pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian yang memberikan efek jera sehingga wajib pajak lebih mempertimbangkan risiko pelanggaran perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Maulana & Farina, 2025; Nasiroh & Afiqoh, 2023; Ristamada & Purwatiningsih, 2025) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, sanksi pajak dapat menjadi faktor eksternal yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hubungan X2 → Z1 → Y1 menunjukkan pengaruh tidak langsung antara Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y1) melalui Sosialisasi Perpajakan (Z1) sebagai variabel mediasi. Berdasarkan tabel 4, nilai *path coefficient* sebesar 0,099 menunjukkan bahwa arah hubungan bersifat positif, namun pengaruhnya sangat lemah. Nilai t-statistics sebesar 0,541 masih berada di bawah batas signifikansi 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,588

lebih besar dari 0,05 (tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan belum mampu memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak, informasi yang diperoleh melalui sosialisasi belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan secara nyata. Kondisi ini dapat terjadi karena sosialisasi perpajakan lebih banyak berfokus pada penyampaian prosedur dan kewajiban perpajakan dibandingkan penekanan terhadap konsekuensi sanksi pajak. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak cenderung lebih efektif memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung dibandingkan melalui mediasi sosialisasi perpajakan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,279 dengan nilai t-statistics sebesar 1,659 yang masih berada di bawah batas signifikansi 1,96 serta p-value sebesar 0,097 yang lebih besar dari 0,05. Meskipun arah hubungan bersifat positif, pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak belum terbukti signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum mampu secara langsung membentuk perilaku patuh wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak diduga lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti motivasi ekonomi, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta konsistensi penerapan sanksi perpajakan. Selain itu, pengaruh yang lebih kuat dalam penelitian ini terlihat pada hubungan tidak langsung pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan dan pengaruh langsung sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Harlim & Oktavini, 2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak selalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila tidak didukung oleh faktor lain yang mampu mendorong perubahan perilaku wajib pajak secara nyata.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan. Selain itu, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Sosialisasi perpajakan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta memperluas cakupan wilayah dan sektor usaha agar hasil penelitian lebih representatif. Pemerintah juga perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan dan menerapkan sanksi pajak secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi dan penerapan sanksi pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat edukasi perpajakan dan konsistensi penegakan sanksi agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? *Journal of Public Economics*, 48(1), 21–38. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727\(92\)90040-M](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90040-M)
- Anggraeni et al., 2025. (2025). Kajian terhadap undang-undang no. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1896–1900. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Harahap, S. (2023). *Kajian komparatif manajemen pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PER 16 / Pj / 2016 dan PP 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan , jasa , atau kegiatan wajib pajak orang pribadi*. 26(3), 137–143.
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.
- Hufrona, A. F., & Rahmawati, M. I. (2024). Pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 583–596. <https://doi.org/10.25105/v5i1.22407>
- Ismi Azhari Karima. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2*, 2(8), 476–489.
- Mahfud, M., & Farina, K. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas. *Ekonomika* 45, 12 nomor 2, 756–769.
- Maulana, I., & Farina, K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DEPOK TOWN SQUARE. *Trilogi Accounting And Business Research*, 06(01), 14–22.
- Nafia, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal Stie Semarang*, 13(2), 155–167.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 184–204.
- Pane, A. S. A. S., Purba, A. T., Putri, H. R., & Harahap, L. M. (2025). Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(01), 122–129.
- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih. (2025). *Pengaruh pengetahuan pajak , sanksi Pajak , dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. 8(3), 914–923.
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Risti, janier S., & Syaiful. (2026). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan

- sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Multidisiplin*, 3(1), 1141–1154. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1229>
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 273–282.
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Manajemen Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614.
- Saroinsong, P. V., Toweula, A., Runtuwenw, T., & Langi, Ta. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 21 berdasarkan harmonisasi peraturan perpajakan pada perum bulog kanwil sulut & gorontalo. 7(2), 54–65.